



P U T U S A N

Nomor 218/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanahumbu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;- -

MELAWAN

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 218/Pdt.G/2011/PA.Ktb telah mengajukan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Mei 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan



Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai dengan (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25 April 2011); -----

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut; -----

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ria Fajar Nor Yana, umur 11 tahun; -----

4. Bahwa sejak 25 April 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan: -----

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dalam kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri; -----

b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 3 dari 17 Put. No. 218/Pdt. G/2011/PA. Ktb

bahkan Penggugat pernah melihat
sendiri ;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2008, penyebabnya Penggugat menasihati Tergugat agar mencari pekerjaan yang lebih baik, namun Tergugat tidak menghiraukan kata-kata Penggugat dan tetap malas untuk bekerja; -----

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama lebih 2 tahun 9 bulan lamanya; -----

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Tergugat tidak ada tanggung jawab dan Tergugat melanggar janji taklik talak angka 1, 2 dan angka 4 akibatnya Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan ridha lagi bersuamikan Tergugat ;-----



Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa dan memutus dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat; -----

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relas dari Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 218/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 29 April 2011 dan relas dengan nomor yang sama tanggal 11 Mei 2011 yang dibacakan di muka persidangan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idHal. 5 dari 17 Put. No. 218/Pdt. G/2011/PA. Ktb

niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang kepada pihak Tergugat telah disampaikan turunannya dan diberitahukan bahwa ia dapat menjawab surat gugatan penggugat tersebut, akan tetapi ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;- ----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu.

(P1); -----

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu.

(P2);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pada pokoknya menerangkan:

xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx ;

Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai (1) satu orang anak;



Bahwa, Saksi adalah tetangga
Penggugat; -----
--

Bahwa Saksi tahu Kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat pada mulanya berjalan baik, namun
sejak 3 tahun yang lalu telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, sehingga
Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada
Penggugat, selain itu menurut penuturan tetangga
Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan
lain;- -----
--

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal selama 3 (tiga)
tahun; -----

Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah
berusaha untuk kumpul kembali dan tidak pula memberi
nafkah wajib;- -----

Bahwa, Saksi dan keluarga sudah berusaha memberikan
nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai, namun
tidak berhasil- -----

xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxx;

Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
sebagai suami istri dan telah dikaruniai (1) satu
orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idHal. 7 dari 17 Put. No. 218/Pdt. G/2011/PA. Ktb

Bahwa, Saksi adalah adik kandung
Penggugat; -----

Bahwa Saksi tahu Kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat pada mulanya berjalan baik, namun
sejak 3 tahun yang lalu telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat
tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada
Penggugat, selain itu Tergugat diketahui telah
berselingkuh dengan perempuan lain bernama SUMARNI
masih ada hubungan keluarga dengan
Penggugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal selama 3 (tiga)
tahun; -----

Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah
berusaha untuk berkumpul kembali dan tidak pula memberi
nafkah wajib;- -----

Bahwa, Saksi dan keluarga sudah berusaha memberikan
nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai, namun
tidak berhasil- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut



Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menganggap Tergugat telah melanggar janji shighat taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut serta membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini menyangkut bidang perkawinan (perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ; - -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 9 dari 17 Put. No. 218/Pdt. G/2011/PA. Ktb

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, dan sesuai dengan hasil pemeriksaan tentang identitas Penggugat yang didukung oleh bukti surat P.1, diketahui Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga masing-masing berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, oleh karenanya terhadap perkara ini tidak layak dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, namun kepada Penggugat telah diberikan penasehatan agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan



tanpa kehadirannya (*Verstek*);- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan hak jawabnya, maka Tergugat dianggap tidak hendak membantah atau mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil- dalil gugatan penggugat dapat diterima dengan apa adanya;- -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan telah dapat diterima dengan apa adanya, namun oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan (*perceraian*) yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, jis Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab- sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang- orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11 dari 17 Put. No. 218/Pdt. G/2011/PA.Ktb

lengkap, maka diketahui bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji Sighat Taklik Talak sebagai berikut ;

Sewaktu- waktu

saya :-----

1. Meninggalkan isteri saya tersebut 2 (dua) tahun

berturut- turut;- -----

2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;- -----

3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;- -----

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;- ---

“Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social ”;- -----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi di persidangan diketahui Tergugat sejak 3 tahun yang lalu sampai perkara ini diajukan tanggal 26 April 2011 telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan



tidak pernah memperdulikan lagi kepada Penggugat, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak tersebut angka 1,2 dan 4;- -----

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat (tidak ridla) dan telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atau pengganti kepada Tergugat melalui Majelis Hakim, dan dari ketentuan syari'at Islam bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atau memenuhi terhadap janji yang telah diucapkan, maka menurut Majelis gugatan Penggugat atau pegaduannya dapat dibenarkan serta diterima oleh pengadilan dengan menjatuhkan talak Tergugat satu kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu pula Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasa 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;- -----

Menimbang, bahwa mengingat tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan oleh Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1, Pasal 33 serta Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3, Pasal 77, dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk membentuk keluarga (rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13 dari 17 Put. No. 218/Pdt. G/2011/PA. Ktb

tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, maka dengan adanya pelanggaran janji taklik talak oleh Tergugat yang diikuti dengan sikap Penggugat tidak mau lagi berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat, menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah tidak mencapai tujuannya apabila dipertahankan akan lebih besar mendatangkan mafsadat (kerusakan) daripada mendatangkan maslahat (kebaikan) baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat, serta bagi anak-anaknya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat guna menghindari mafsadat dapat dibenarkan menurut syari'at Islam;- -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai dan sejalan dengan dalil syar'i:- -----

Al- Qur'an surat Al-Isra 34 :

وَلَوْ فُؤَا بِاللْعَهْدِ اِنْ الْعَهْدِ كَانَ مَسْؤُ

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya" -----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan"* :

Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:



فان تعزز- بتعزز- لتواتر-لوغيبة- جاز- ا- ثبته- با-
لبين-

Artinya “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi,
atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus
dengan bukti-
bukti ”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas
maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak
melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek
(149 ayat (1)
RBg.)- -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84
ayat 1 UU No. 9 Tahun 1989 dan KMA No. 32/KMA/KS/II/2007,
maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kotabaru untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah
terjadinya perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang
disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan
proses yang mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan
pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
pasal 91A Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,
kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya
yang timbul dalam perkara
ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 15 dari 17 Put. No. 218/Pdt. G/2011/PA. Ktb

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; - -----

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Tsani 1432 Hijriah oleh kami Drs. H. JUHRI, selaku Hakim Ketua, MUHLIS, SHI.,MH dan ACHMAD FAUSI, SHI. masing- masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan SARMADI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Ketua,

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHLIS, SHI.,MH

ACHMAD FAUSI, SHI

Panitera Pengganti,

SARMADI

Rincian Biaya

Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000
2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	500.000
4. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	250.000
5. Redaksi	Rp
	5.000
6. Meterai	Rp
	6.000
Jumlah	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Hal. 17 dari 17 Put. No. 218/Pdt. G/2011/PA. Ktb

841.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)